



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 03 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 14 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 04 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 02 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 27 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Sda telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, sesuai Kutipan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 22/221/2001 tanggal 20 Januari 2001, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II , tanggal lahir 13 Juli 2003 (Umur 19 tahun 11 bulan);
- b. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, tanggal lahir 02 Maret 2006 (Umur 17 tahun 3 bulan);

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/47/V/ 2006 534/18/XII/1997 tanggal 31 Desember 1997, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I PEMOHON III DAN PEMOHON IV, tanggal lahir 17 Juni 1998 (Umur 25 tahun);
- b. ANAK II PEMOHON III DAN PEMOHON IV , tanggal lahir 10 Mei 2005 (Umur 18 tahun 1 bulan);

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, tanggal lahir 02 Maret 2006 (Umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, belum bekerja, alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama b. CALON SUAMI ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, tanggal lahir 10 Mei 2005 (Umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD, Wiraswasta, alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa anak para Pemohon kenal sejak bulan Januari tahun 2021 dan telah menikah sirri 16 Oktober 2021, Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, bahkan anak para Pemohon telah memiliki anak yang bernama XXXXXXXX, tanggal 26 Desember 2021 (Umur 1 tahun 6 bulan);

5. Bahwa antara anak Para Pemohon, tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga bahkan telah bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitu pula anak Pemohon I dan Pemohon III secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga;

7. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

8. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II,) untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV bernama (CALON SUAMI ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II,) ;
3. Menyatakan bahwa Dispensasi Nikah ini digunakan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), dan atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon sepakat menunda pernikahan anaknya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena anak Para Pemohon sudah menikah sirri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 409/Pdt.P/2023/PA.Sda dicabut;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Mustafa, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2023/PA.Sda